



Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tarutung yang mengadili pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menghukuman putusan sebagai berikut dalam perkara Para Anak:

1. Nama lengkap

- [REDACTED]
- [REDACTED]

[illegible]

ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024;
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

1. Nama lengkap

- [REDACTED]
- [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]



**putusan.mahkamahagung.go.id**

██████████ itahan dalam tahanan rutan oleh:

- ditahan dalam tahanan rutin oleh:

- Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

## Anak IV

1. Nama lengkap :

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum (Pasal 24) sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

## Anak V

1. Nama lengkap :

Halaman 3 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

[REDACTED]

[REDACTED] ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 8 September 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2024 sampai dengan tanggal 16 September 2024
3. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 17 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 27 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 September 2024 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2024;

Para Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Robinhot Sihite S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Humbahas (YLBH HUMBAHAS) beralamat di Jalan Pakkat Nomor 41 Sihite II Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasudutan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 September 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tarutung tanggal 20 September 2024 Nomor: 370/SK/2024/PN Trt;

Para Anak didampingi oleh orangtua para Anak;

Para Anak didampingi pembimbing kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Sibolga yang bernama Simson Kristianto Putra Pasaribu secara virtual melalui Aplikasi zoom;

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 4 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarutung Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana dalam dakwaan Penuntut Umum diatas 7 (tujuh) tahun maka sesuai dengan Pasal 7 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terhadap Para Anak tidak dapat dilakukan diversi;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, para Anak dan orangtua para Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak Diego Feliks Siboro, Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan dan Anak Dani Cristian Simatupang tidak terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan sengaja merampas nyawa orang lain” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum Anak yang diatur dan diancam dalam Pasal 338 Juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 Junctis Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
2. Menyatakan Anak Diego Feliks Siboro, Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan dan Anak Dani Cristian Simatupang terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum Anak yang diatur dan diancam dalam Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana Juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
3. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap

Halaman 5 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Anak Diego Feliks Siboro dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
  - b. Anak Doni Kevin A. Purba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
  - c. Anak Jonatan Ebidnego Purba dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
  - d. Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
  - e. Anak Dani Cristian Simatupang dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama anak ditahan, dengan perintah agar anak tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna hitam motif kotak-kotak;
  - 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
  - 1 (satu) handphone merek oppo A17 K warna silver;
  - 1 (satu) handphone merek Vivo;

Dipergunakan dalam pemeriksaan perkara Christoffer Hasiholan A. Nainggolan;

5. Menetapkan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak pada pokoknya demi kepentingan terbaik bagi Anak Diego Feliks Siboro, Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan dan Anak Dani Cristian Simatupang memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya Anak diberikan pidana pokok berupa pidana pengawasan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 71 ayat 1 (huruf b ke-3) dan pasal 77 UURI No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Anak Diego Feliks Siboro, Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan dan Anak Dani Cristian Simatupang harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan memberi kesempatan bagi Anak Diego Feliks Siboro, Anak Doni Kevin A.

Halaman 6 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purba, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan dan Anak Dani Cristian Simatupang untuk melanjutkan pendidikannya dibawah pengawasan Penuntut Umum Anak dan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan. Penasihat Hukum Anak akan menyampaikan hal-hal yang meringankan bagi Anak dengan pertimbangan sebagai berikut:

1. Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Bahwa Anak menyesali perbuatannya;
3. Bahwa Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
4. Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
5. Bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara keluarga para anak dan keluarga korban yang mana Ibu korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Anak 1 sampai 5 dan keluarga Anak Davidson Sidabutar (berkas Perkara Terpisah) serta Terdakwa Christoffer Hasiholan A. Nainggolan (Berkas Perkara Terpisah), dan keluarga pihak Anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan uang turut berdukacita sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada ibu kandung Almarhum Alfredo Simanullang;

Setelah mendengar permohonan Para Anak yang pada pokoknya menyatakan:

1. Para Anak akan melanjutkan sekolah;
2. Para Anak membantu orangtua;
3. Para Anak menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum Anak terhadap permohonan Para Anak dan Penasehat Hukum Para Anak yang pada pokoknya tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Para Anak dan menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Para Anak melalui Penasehat Hukum Para Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum Anak yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum Anak didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Diego Feliks Sondi Siboro Doni Kevin Alberto Purba, Jonatan Ebid Nego Purba, Jeriko**

Halaman 7 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt



**Pangihutan Ignasius Nainggolan, Dani Cristian Simatupang** bersama Anak Saksi **Davidson Sidabutar** (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2024 di Terminal Doloksanggul tepatnya di Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili perkaranya, ***“baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan yang telah dengan sengaja merampas nyawa orang lain”*** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi **Lasro Bintang Simanullang** dihubungi oleh Korban **Alfredo Simanullang** dengan tujuan untuk pergi menuju Pasar Malam yang berada di Terminal Doloksanggul, kemudian Saksi **Lasro Bintang Simanullang** menyetujui ajakan Korban **Alfredo Simanullang** dan sepakat akan pergi menuju Pasar Malam di Terminal Doloksanggul sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Korban **Alfredo Simanullang** kembali menghubungi Saksi **Lasro Bintang Simanullang** untuk datang ke simpang Lumban Raja dan Saksi **Lasro Bintang Simanullang** bersama Saksi **Jhon Hendry Jordan Simanullang** menemui Korban **Alfredo Simanullang** di simpang Lumban Raja, kemudian setelah bertemu langsung berangkat menuju Pasar Malam di Terminal Doloksanggul;
- Bahwa sesampainya di Pasar Malam Terminal Doloksanggul, Saksi **Lasro Bintang Simanullang** bersama Saksi **Jhon Hendry Jordan Simanullang** dan Korban **Alfredo Simanullang** bermain permainan lempar gelang hingga pukul 22.00 Wib;
- Bahwa setelah selesai bermain sekira pukul 22.00 Wib, Saksi **Lasro Bintang Simanullang** bersama Saksi **Jhon Hendry Jordan Simanullang** dan Korban **Alfredo Simanullang** bergegas untuk pulang lalu pergi menuju parkir motor Pasar Malam;
- Bahwa pada saat berada diparkiran motor, Korban **Alfredo Simanullang** bertemu dengan Anak Saksi **Davidson Sidabutar** yang sedang berdua (hanya berdua) dengan Anak Saksi Anisa Silalahi yang dimana kondisi parkir sedikit gelap, lalu Korban **Alfredo Simanullang**





mengatakan **"Ngapain Kalian disini anjing"** dan Anak Saksi **Davidson Sidabutar** menjawab **"Tidak ada"** lalu Korban **Alfredo Simanullang** kembali mengatakan hal yang sama berulang-ulang sehingga membuat Anak Saksi **Davidson Sidabutar** merasa tidak nyaman dan Anak Saksi **Davidson Sidabutar** langsung menghubungi Anak **Dani Cristian Simatupang** untuk datang ke parkiran motor Pasar Malam Terminal Doloksanggul;

- Selanjutnya tidak berselang lama, Anak **Dani Cristian Simatupang** bersama Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** datang menghampiri Anak Saksi **Davidson Sidabutar** di parkiran motor Pasar Malam Terminal Doloksanggul lalu bertanya kepada Anak Saksi **Davidson Sidabutar** dengan mengatakan **"Yang Kenapanya kalian"** lalu Anak Saksi **Davidson Sidabutar** menjawab **"ada disamping ini yang cakap kotor sama kami"** kemudian Anak Saksi **Davidson Sidabutar** menyuruh Anak **Dani Cristian Simatupang** untuk mengingatkan Korban **Alfredo Simanullang** atas perbuatannya;

- Selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** bersama Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** langsung menemui Korban **Alfredo Simanullang** untuk menanyakan permasalahan dengan berkata **"kenapa kau cakap kotor si david"** lalu Korban **Alfredo Simanullang** langsung mendorong Anak **Dani Cristian Simatupang** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** sambil mengatakan **"Kenapa rupanya"** yang kemudian Korban **Alfredo Simanullang** memukul kepala Anak **Dani Cristian Simatupang** sebanyak 1 (satu) kali dan Anak **Dani Cristian Simatupang** langsung membalas pukulan dari Korban **Alfredo Simanullang** dengan memukul kepala bagian depan dan belakang berkali-kali hingga terjadi pekelahian dan Anak **Dani Cristian Simatupang** merasa tidak sanggup melawan Korban **Alfredo Simanullang**;

- Setelah Anak **Dani Cristian Simatupang** merasa tidak sanggup melawan Korban **Alfredo Simanullang**, Anak **Dani Cristian Simatupang** bersama Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** pergi menemui Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** yang sedang berada di Pasar Malam Terminal Doloksanggul untuk meminta bantuan;

- Bahwa selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** bersama dengan Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto**



**Purba**, Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** Dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** datang menemui Korban **Alfredo Simanullang** dan Korban **Alfredo Simanullang** langsung memaki serta mengeluarkan omongan kotor sehingga membuat Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba**, Anak **Jonatan Ebid Nego Purba**, Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** Dan Anak **Dani Cristian Simatupang** tersulut emosi dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama dimana Anak **Diego Feliks Sondi Siboro** melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung, lalu Anak **Doni Kevin Alberto Purba** memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung kemudian Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** juga memukul sebanyak 5 (lima) kali kearah punggung lalu Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung dan Anak **Dani Cristian Simatupang** melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali kearah punggung, kearah kepala depan dan kearah kepala belakang;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan berkali-kali terhadap Korban **Alfredo Simanullang** lalu Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba**, Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** menjauh dari Korban **Alfredo Simanullang** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** langsung pergi meninggalkan lokasi perkelahian untuk kembali meminta bantuan dengan menemui Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** yang juga sedang berada di Pasar Malam;
- Bahwa pada saat Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba**, Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** menjauh, Korban **Alfredo Simanullang** kembali menantang dengan mengatakan “*Ayo kita satu lawan satu*” lalu Anak **Dani Cristian Simatupang** yang masih tersulut emosi langsung menerima tantangan Korban **Alfredo Simanullang** padahal Anak **Dani Cristian Simatupang** mengetahui jika Korban **Alfredo Simanullang** sudah banyak mengalami luka dan tidak memungkinkan lagi melakukan perkelahian namun Anak **Dani Cristian Simatupang** tetap melakukan pemukulan kearah kepala Korban **Alfredo Simanullang** sedangkan Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** serta Anak Saksi **Davidson Sidabutar** tetap melihat Anak **Dani Cristian**



**Simatupang** melakukan pemukulan tanpa melakukan pencegahan sedikitpun;

- Bahwa dengan penuh emosi Anak **Dani Cristian Simatupang** melanjutkan perkelahian dengan memukul berkali-kali ke arah kepala Korban **Alfredo Simanullang** yang sudah tidak berdaya dan Anak **Dani Cristian Simatupang** juga mencekik Korban **Alfredo Simanullang** padahal Anak **Dani Cristian Simatupang** tahu jika mencekik akan membuat Korban **Alfredo Simanullang** susah untuk bernafas yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa setelah mencekik Korban **Alfredo Simanullang** hingga jatuh ke tanah, Anak **Dani Cristian Simatupang** yang masih ingin melampiaskan emosinya kembali dengan kesadarannya memukulkan kepala Korban **Alfredo Simanullang** ke arah batu yang dimana perbuatan tersebut disadari oleh Anak **Dani Cristian Simatupang** dapat membuat luka berat kepada kepala;
- Bahwa pada saat itu juga setelah kepala Korban **Alfredo Simanullang** dibenturkan ke batu, kepala Korban **Alfredo Simanullang** bagian belakang mengeluarkan banyak darah yang membuat Korban **Alfredo Simanullang** tergeletak ditanah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** dengan penuh rasa bangga setelah membuat Korban **Alfredo Simanullang** tidak sadarkan diri, mengatakan *"udah bisa lah itu, ayoklah pulang, udah kalah dia"* lalu mengangkat Korban **Alfredo Simanullang** ke gedung disekitar lokasi perkelahian untuk di senderkan di dinding tanpa adanya niat untuk membawa Korban **Alfredo Simanullang** ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Korban **Alfredo Simanullang** disenderkan di dinding, Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** yang datang bersama Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan**, menjumpai Korban **Alfredo Simanullang** yang sudah berlumuran darah dan tidak sadarkan diri yang kemudian Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** bukan langsung membawa Korban **Alfredo Simanullang** ke Rumah Sakit tetapi justru tanpa rasa belas kasian menjambak rambut Korban **Alfredo Simanullang** lalu menyeret Korban **Alfredo Simanullang** sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan menampar pipi Korban **Alfredo Simanullang**;
- Bahwa tidak ada tindakan sedikitpun dari Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba**, Anak **Jonatan Ebid**



**Nego Purba**, Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan**, Anak **Dani Cristian Simatupang**, Anak Saksi **Davidson Sidabutar** dan Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** untuk membawa Korban **Alfredo Simanullang** ke Rumah Sakit tetapi justru hanya menyenderkan di Dinding gedung sekitar lokasi perkelahian padahal diketahui jika perbuatan yang dilakukan telah membuat Korban **Alfredo Simanullang** tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala belakang;

- Bahwa setelah menyenderkan Korban **Alfredo Simanullang** di dinding gedung sekitar Terminal Doloksanggul, Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba**, Anak **Jonatan Ebid Nego Purba**, Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan**, Anak **Dani Cristian Simatupang**, Anak Saksi **Davidson Sidabutar** dan Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** tanpa ada rasa peduli, pergi begitu saja meninggalkan lokasi Korban **Alfredo Simanullang** yang sudah berlumuran darah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa akibat pemukulan secara bersama-sama dengan membabi buta yang dilakukan Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** Dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba**, Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan**, Anak **Dani Cristian Simatupang**, menyebabkan Korban **Alfredo Simanullang** meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 65/IKFM/III/2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :

#### **1. Pemeriksaan Luar**

- Luka yang sudah dijahit pada kepala sisi kanan
- Luka memar pada kepala sisi kanan, tangan kanan dan punggung tangan kanan
- Bengkak pada kepala sisi kanan
- Luka lecet pada bibir atas sisi dalam, dada kiri, ibu jari dan kaki kanan

#### **2. Pemeriksaan Dalam**

- Resapan darah yang luas pada kuliat kepala sisi kanan, depan belakang
- Darah dan bekuan-bekuan darah pada selaput otak
- Retak pada permukaan tulang tengkorak kepala sisi kanan dan dasar tulang tengkorak kepala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patahnya tulang tengkorak dan dasar tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 338 KUHPidana Juncto Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana Junctis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;**

## SUBSIDIAIR:

Bahwa **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Diego Felix Sondi Siboro Doni Kevin Alberto Purba, Jonatan Ebid Nego Purba, Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Dani Cristian Simatupang** bersama Anak Saksi **Davidson Sidabutar** (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2024 di Terminal Doloksanggul tepatnya di Desa Bonanionan Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili perkaranya, **"secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan maut"** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi **Lasro Bintang Simanullang** dihubungi oleh Korban **Alfredo Simanullang** dengan tujuan untuk pergi menuju Pasar Malam yang berada di Terminal Doloksanggul, kemudian Saksi **Lasro Bintang Simanullang** menyetujui ajakan Korban **Alfredo Simanullang** dan sepakat akan pergi menuju Pasar Malam di Terminal Doloksanggul sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Korban **Alfredo Simanullang** kembali menghubungi Saksi **Lasro Bintang Simanullang** untuk datang ke simpang Lumban Raja dan Saksi **Lasro Bintang Simanullang** bersama Saksi **Jhon Hendry Jordan Simanullang** menemui Korban **Alfredo Simanullang** di simpang Lumban Raja, kemudian setelah bertemu langsung berangkat menuju Pasar Malam di Terminal Doloksanggul;

Halaman 13 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt





- Bahwa setelah selesai bermain sekira pukul 22.00 Wib, Saksi **Lasro Bintang Simanullang** bersama Saksi **Jhon Hendry Jordan Simanullang** dan Korban **Alfredo Simanullang** bergegas untuk pulang lalu pergi menuju parkiran motor Pasar Malam;
- Bahwa pada saat berada diparkiran motor, Korban **Alfredo Simanullang** bertemu dengan Anak Saksi **Davidson Sidabutar** yang sedang berdua (hanya berdua) dengan Anak Saksi Anisa Silalahi yang dimana kondisi parkiran sedikit gelap, lalu Korban **Alfredo Simanullang** mengatakan "*Ngapain Kalian disini anjing*" dan Anak Saksi **Davidson Sidabutar** menjawab "*Tidak ada*" lalu Korban **Alfredo Simanullang** kembali mengatakan hal yang sama berulang-ulang sehingga membuat Anak Saksi **Davidson Sidabutar** merasa tidak nyaman dan Anak Saksi **Davidson Sidabutar** langsung menghubungi Anak **Dani Cristian Simatupang** untuk datang ke parkiran motor Pasar Malam Terminal Doloksanggul;
- Selanjutnya tidak berselang lama, Anak **Dani Cristian Simatupang** bersama Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** datang menghampiri Anak Saksi **Davidson Sidabutar** di parkiran motor Pasar Malam Terminal Doloksanggul lalu bertanya kepada Anak Saksi **Davidson Sidabutar** dengan mengatakan "*Yang Kenapa kalian*" lalu Anak Saksi **Davidson Sidabutar** menjawab "*ada disamping ini yang cakap kotor sama kami*" kemudian Anak Saksi **Davidson Sidabutar** menyuruh Anak **Dani Cristian Simatupang** untuk mengingatkan Korban **Alfredo Simanullang** atas perbuatannya;
- Selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** bersama Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** langsung menemui Korban **Alfredo Simanullang** untuk menanyakan permasalahan dengan berkata "*kenapa kau cakap kotor si david*" lalu Korban **Alfredo Simanullang** langsung mendorong Anak **Dani Cristian Simatupang** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** sambil mengatakan "*Kenapa rupanya*" yang kemudian Korban **Alfredo Simanullang** memukul kepala Anak **Dani Cristian Simatupang** sebanyak 1 (satu) kali dan Anak **Dani Cristian Simatupang** langsung membalas pukulan dari Korban **Alfredo Simanullang** dengan memukul kepala bagian depan dan belakang berkali-kali hingga terjadi pekelahian dan Anak **Dani Cristian Simatupang** merasa tidak sanggup melawan Korban **Alfredo Simanullang**;





- Bahwa Anak **Dani Cristian Simatupang** yang merasa tidak sanggup melawan Korban **Alfredo Simanullang** bukan menghentikan perkelahian namun justru meminta bantuan kepada Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** yang juga sedang berada di Pasar Malam Terminal Doloksanggul;
- Bahwa selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** mengatakan kepada Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dengan berkata *"ayo dulu, sudah dipukuli aku"* sehingga membuat Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** tersulut emosi dan tidak terima jika Anak **Dani Cristian Simatupang** dipukuli;
- Bahwa selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** bersama dengan Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba**, Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** yang telah memiliki kesepakatan untuk membalas perbuatan Korban **Alfredo Simanullang** langsung pergi menemui Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa pada saat Anak **Dani Cristian Simatupang**, Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba**, Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** sampai dilokasi perkelahian sebelumnya, Korban **Alfredo Simanullang** langsung memaki serta mengeluarkan omongan kotor sehingga membuat Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba**, Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** dan Anak **Dani Cristian Simatupang** semakin emosi dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama dilokasi sekitar gedung di Terminal Doloksanggul yang merupakan tempat yang dapat dilihat oleh banyak orang;
- Bahwa Saksi **Lasro Bintang Simanullang** yang berada disekitar gedung dengan penuh ketakutan hanya dapat melihat pemukulan secara membabi buta terus dilakukan dimana Anak **Diego Feliks Sondi Siboro** melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung, lalu Anak **Doni Kevin Alberto Purba** memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung kemudian Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** juga memukul sebanyak 5 (lima) kali kearah punggung lalu Anak **Jeriko Pangihutan**



**Ignasius Nainggolan** melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung dan Anak **Dani Cristian Simatupang** melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali kearah punggung, kearah kepala depan dan kearah kepala belakang;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan berkali-kali terhadap Korban **Alfredo Simanullang**, kemudian masyarakat yang berada disekitar lokasi meleraikan perkelahian dengan menarik Korban **Alfredo Simanullang** lalu Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** menjauh dari Korban **Alfredo Simanullang** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** langsung pergi meninggalkan lokasi perkelahian untuk kembali meminta bantuan dengan menemui Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** yang juga sedang berada di Pasar Malam;
- Bahwa pada saat Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** menjauh, Korban **Alfredo Simanullang** kembali menantang dengan mengatakan *"Ayo kita satu lawan satu"* lalu Anak **Dani Cristian Simatupang** yang masih tersulut emosi langsung menerima tantangan Korban **Alfredo Simanullang** padahal Anak **Dani Cristian Simatupang** mengetahui jika Korban **Alfredo Simanullang** sudah banyak mengalami luka dan tidak memungkinkan lagi melakukan perkelahian namun Anak **Dani Cristian Simatupang** tetap melakukan pemukulan kearah kepala Korban **Alfredo Simanullang** sedangkan Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** serta Anak Saksi **Davidson Sidabutar** tetap melihat Anak **Dani Cristian Simatupang** melakukan pemukulan tanpa melakukan pencegahan sedikitpun;
- Bahwa dengan penuh emosi Anak **Dani Cristian Simatupang** melanjutkan perkelahian dengan memukul berkali-kali ke arah kepala Korban **Alfredo Simanullang** yang sudah tidak berdaya dan Anak **Dani Cristian Simatupang** juga mencekik Korban **Alfredo Simanullang** padahal Anak **Dani Cristian Simatupang** tahu jika mencekik akan membuat Korban **Alfredo Simanullang** susah untuk bernafas yang dapat menyebabkan kematian;



- Bahwa setelah mencekik Korban **Alfredo Simanullang** hingga jatuh ketanah, Anak **Dani Cristian Simatupang** yang masih ingin melampiaskan emosinya kembali dengan kesadarannya memukulkan kepala Korban **Alfredo Simanullang** ke arah batu yang dimana perbuatan tersebut disadari oleh Anak **Dani Cristian Simatupang** dapat membuat luka berat terhadap kepala;
- Bahwa pada saat itu juga setelah kepala Korban **Alfredo Simanullang** dibenturkan ke batu, kepala Korban **Alfredo Simanullang** bagian belakang mengeluarkan banyak darah yang membuat Korban **Alfredo Simanullang** tergeletak ditanah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** dengan penuh rasa bangga setelah membuat Korban **Alfredo Simanullang** tidak sadarkan diri, *mengatakan “udah bisa lah itu, ayoklah pulang, udah kalah dia”* lalu mengangkat Korban **Alfredo Simanullang** ke gedung disekitar lokasi perkalahian untuk di senderkan di dinding tanpa adanya niat untuk membawa Korban **Alfredo Simanullang** ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Korban **Alfredo Simanullang** disenderkan di dinding, Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** yang datang bersama Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan**, menjumpai Korban **Alfredo Simanullang** yang sudah berlumuran darah dan tidak sadarkan diri yang kemudian Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** bukan langsung membawa Korban **Alfredo Simanullang** ke Rumah Sakit tetapi justru tanpa rasa belas kasian menjambak rambut Korban **Alfredo Simanullang** lalu menyeret Korban **Alfredo Simanullang** sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan menampar pipi Korban **Alfredo Simanullang**;
- Bahwa tidak ada tindakan sedikitpun dari Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan anak **Jonatan Ebid Nego Purba**, anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan**, anak **Dani Cristian Simatupang**, Anak Saksi **Davidson Sidabutar** dan Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** untuk membawa Korban **Alfredo Simanullang** ke Rumah Sakit tetapi justru hanya menyenderkan di Dinding gedung sekitar lokasi perkalahian padahal diketahui jika perbuatan yang dilakukan telah membuat Korban **Alfredo Simanullang** tidak sadarkan diri dan mengeluarkan banyak darah dari bagian kepala belakang;



- Bahwa akibat pemukulan secara bersama-sama dengan membabi buta yang dilakukan Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** Dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba**, Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan**, Anak **Dani Cristian Simatupang**, menyebabkan Korban **Alfredo Simanullang** meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 65/IKFM/III/2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :

#### **1. Pemeriksaan Luar**

- Luka yang sudah dijahit pada kepala sisi kanan
- Luka memar pada kepala sisi kanan, tangan kanan dan punggung tangan kanan
- Bengkak pada kepala sisi kanan
- Luka lecet pada bibir atas sisi dalam, dada kiri, ibu jari dan kaki kanan

#### **2. Pemeriksaan Dalam**

- Resapan darah yang luas pada kulit kepala sisi kanan, depan belakang
- Darah dan bekuan-bekuan darah pada selaput otak
- Retak pada permukaan tulang tengkorak kepala sisi kanan dan dasar tulang tengkorak kepala

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patahnya tulang tengkorak dan dasar tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Para Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 170 Ayat (2) Ke-3 KUHPidana Juncto Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;

#### **LEBIH SUBSIDISAIR:**

Bahwa **Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Diego Feliks Sondi Siboro Doni Kevin Alberto Purba, Jonatan Ebid Nego Purba, Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Dani Cristian Simatupang** bersama Anak Saksi **Davidson Sidabutar** (Penuntutan dalam berkas terpisah) dan Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** (Penuntutan dalam berkas terpisah) pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus tahun 2024 di Terminal Doloksanggul tepatnya di Desa Bonanian Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasundutan atau setidaknya tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tarutung yang berwenang mengadili perkaranya, **“baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan penganiayaan yang mengakibatkan mati”** yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 Wib Saksi **Lasro Bintang Simanullang** dihubungi oleh Korban **Alfredo Simanullang** dengan tujuan untuk pergi menuju Pasar Malam yang berada di Terminal Doloksanggul, kemudian Saksi **Lasro Bintang Simanullang** menyetujui ajakan Korban **Alfredo Simanullang** dan sepakat akan pergi menuju Pasar Malam di Terminal Doloksanggul sekira pukul 21.00 Wib;
- Bahwa selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib, Korban **Alfredo Simanullang** kembali menghubungi Saksi **Lasro Bintang Simanullang** untuk datang ke simpang Lumban Raja dan Saksi **Lasro Bintang Simanullang** bersama Saksi **Jhon Hendry Jordan Simanullang** menemui Korban **Alfredo Simanullang** di simpang Lumban Raja, kemudian setelah bertemu langsung berangkat menuju Pasar Malam di Terminal Doloksanggul;
- Bahwa setelah selesai bermain sekira pukul 22.00 Wib, Saksi **Lasro Bintang Simanullang** bersama Saksi **Jhon Hendry Jordan Simanullang** dan Korban **Alfredo Simanullang** bergegas untuk pulang lalu pergi menuju parkir motor Pasar Malam;
- Bahwa pada saat berada diparkiran motor, Korban **Alfredo Simanullang** bertemu dengan Anak Saksi **Davidson Sidabutar** yang sedang berdua (hanya berdua) dengan Anak Saksi Anisa Silalahi yang dimana kondisi parkir sedikit gelap, lalu Korban **Alfredo Simanullang** mengatakan **“Ngapain Kalian disini anjing”** dan Anak Saksi **Davidson Sidabutar** menjawab **“Tidak ada”** lalu Korban **Alfredo Simanullang** kembali mengatakan hal yang sama berulang-ulang sehingga membuat Anak Saksi **Davidson Sidabutar** merasa tidak nyaman dan Anak Saksi **Davidson Sidabutar** langsung menghubungi Anak **Dani Cristian Simatupang** untuk datang ke parkir motor Pasar Malam Terminal Doloksanggul;
- Selanjutnya tidak berselang lama, Anak **Dani Cristian Simatupang** bersama Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** datang menghampiri Anak Saksi **Davidson Sidabutar** di parkir motor

Halaman 19 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt





Pasar Malam Terminal Doloksanggul lalu bertanya kepada Anak Saksi **Davidson Sidabutar** dengan mengatakan **“Yang Kenapa kalian”** lalu Anak Saksi **Davidson Sidabutar** menjawab **“ada disamping ini yang cakap kotor sama kami”** kemudian Anak Saksi **Davidson Sidabutar** menyuruh Anak **Dani Cristian Simatupang** untuk mengingatkan Korban **Alfredo Simanullang** atas perbuatannya;

- Selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** bersama Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** langsung menemui Korban **Alfredo Simanullang** untuk menanyakan permasalahan dengan berkata **“kenapa kau cakap kotor si david”** lalu Korban **Alfredo Simanullang** langsung mendorong Anak **Dani Cristian Simatupang** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** sambil mengatakan **“Kenapa rupanya”** yang kemudian Korban **Alfredo Simanullang** memukul kepala Anak **Dani Cristian Simatupang** sebanyak 1 (satu) kali dan Anak **Dani Cristian Simatupang** langsung membalas pukulan dari Korban **Alfredo Simanullang** dengan memukul kepala bagian depan dan belakang berkali-kali hingga terjadi pekelahian dan Anak **Dani Cristian Simatupang** merasa tidak sanggup melawan Korban **Alfredo Simanullang**;

- Bahwa Anak **Dani Cristian Simatupang** yang merasa tidak sanggup melawan Korban **Alfredo Simanullang** bukan menghentikan perkelahian namun justru meminta bantuan kepada Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** Dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** yang juga sedang berada di Pasar Malam Terminal Doloksanggul;

- Bahwa selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** mengatakan kepada Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dengan berkata **“ayo dulu, sudah dipukuli aku”** sehingga membuat Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** tersulut emosi dan tidak terima jika Anak **Dani Cristian Simatupang** dipukuli;

- Bahwa selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** bersama dengan Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba**, Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** yang telah memiliki kesepakatan untuk





membalas perbuatan Korban **Alfredo Simanullang** langsung pergi menemui Korban **Alfredo Simanullang**;

- Bahwa pada saat Anak **Dani Cristian Simatupang**, Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** sampai dilokasi perkelahiran sebelumnya, Korban **Alfredo Simanullang** langsung memaki serta mengeluarkan omongan kotor sehingga membuat Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba**, Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** dan Anak **Dani Cristian Simatupang** semakin emosi dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama dengan membabi buta;
- Bahwa Saksi **Lasro Bintang Simanullang** yang berada disekitar gedung dengan penuh ketakutan hanya dapat melihat pemukulan secara membabi buta terus dilakukan dimana Anak **Diego Feliks Sondi Siboro** melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung, lalu Anak **Doni Kevin Alberto Purba** memukul sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung kemudian Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** juga memukul sebanyak 5 (lima) kali kearah punggung lalu Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** melakukan pemukulan sebanyak 2 (dua) kali kearah punggung dan Anak **Dani Cristian Simatupang** melakukan pemukulan sebanyak kurang lebih dari 10 (sepuluh) kali kearah punggung, kearah kepala depan dan kearah kepala belakang;
- Bahwa setelah melakukan pemukulan berkali-kali terhadap Korban **Alfredo Simanullang** lalu Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba**, Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** menjauh dari Korban **Alfredo Simanullang** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** langsung pergi meninggalkan lokasi perkelahiran untuk kembali meminta bantuan dengan menemui Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** yang juga sedang berada di Pasar Malam;
- Bahwa pada saat Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba**, Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** dan Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan** menjauh, Korban **Alfredo Simanullang** kembali menantang dengan mengatakan **"Ayo kita satu lawan satu"** lalu Anak **Dani Cristian Simatupang** yang masih tersulut emosi langsung menerima tantangan Korban **Alfredo Simanullang**



padahal Anak **Dani Cristian Simatupang** mengetahui jika Korban **Alfredo Simanullang** sudah banyak mengalami luka dan tidak memungkinkan lagi melakukan perkelahian namun Anak **Dani Cristian Simatupang** tetap melakukan pemukulan kearah kepala Korban **Alfredo Simanullang** sedangkan Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba** serta Anak Saksi **Davidson Sidabutar** tetap melihat Anak **Dani Cristian Simatupang** melakukan pemukulan tanpa melakukan pencegahan sedikitpun;

- Bahwa dengan penuh emosi Anak **Dani Cristian Simatupang** melanjutkan perkelahian dengan memukul berkali-kali ke arah kepala Korban **Alfredo Simanullang** yang sudah tidak berdaya dan Anak **Dani Cristian Simatupang** juga mencekik Korban **Alfredo Simanullang** padahal Anak **Dani Cristian Simatupang** tahu jika mencekik akan membuat Korban **Alfredo Simanullang** susah untuk bernafas yang dapat menyebabkan kematian;
- Bahwa setelah mencekik Korban **Alfredo Simanullang** hingga jatuh ketanah, Anak **Dani Cristian Simatupang** yang masih ingin melampiaskan emosinya kembali dengan kesadarannya memukulkan kepala Korban **Alfredo Simanullang** ke arah batu yang dimana perbuatan tersebut disadari oleh Anak **Dani Cristian Simatupang** dapat membuat luka berat terhadap kepala;
- Bahwa pada saat itu juga setelah kepala Korban **Alfredo Simanullang** dibenturkan ke batu, kepala Korban **Alfredo Simanullang** bagian belakang mengeluarkan banyak darah yang membuat Korban **Alfredo Simanullang** tergeletak ditanah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Anak **Dani Cristian Simatupang** dengan penuh rasa bangga setelah membuat Korban **Alfredo Simanullang** tidak sadarkan diri, mengatakan *“udah bisa lah itu, ayoklah pulang, udah kalah dia”* lalu mengangkat Korban **Alfredo Simanullang** ke gedung disekitar lokasi perkelahian untuk di senderkan di dinding tanpa adanya niat untuk membawa Korban **Alfredo Simanullang** ke Rumah Sakit;
- Bahwa setelah Korban **Alfredo Simanullang** disenderkan di dinding, Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** yang datang bersama Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan**, menjumpai Korban **Alfredo Simanullang** yang sudah berlumuran darah dan tidak sadarkan diri yang kemudian Saksi **Christoffer Hasiholan A.**



**Nainggolan** bukan langsung membawa Korban **Alfredo Simanullang** ke Rumah Sakit tetapi justru tanpa rasa belas kasian menjambak rambut Korban **Alfredo Simanullang** lalu menyeret Korban **Alfredo Simanullang** sejauh kurang lebih 1 (satu) meter dan menampar pipi Korban Alfredo Simanullang;

- Bahwa akibat pemukulan secara bersama-sama dengan membabi buta yang dilakukan Anak **Diego Feliks Sondi Siboro**, Anak **Doni Kevin Alberto Purba** dan Anak **Jonatan Ebid Nego Purba**, Anak **Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan**, Anak **Dani Cristian Simatupang** dan Saksi **Christoffer Hasiholan A. Nainggolan** menyeret Korban **Alfredo Simanullang** menyebabkan Korban **Alfredo Simanullang** meninggal dunia sebagaimana *Visum et Repertum* Nomor: 65/IKFM/III/2024 dengan kesimpulan pemeriksaan :

#### 1. Pemeriksaan Luar

- Luka yang sudah dijahit pada kepala sisi kanan
- Luka memar pada kepala sisi kanan, tangan kanan dan punggung tangan kanan
- Bengkak pada kepala sisi kanan
- Luka lecet pada bibir atas sisi dalam, dada kiri, ibu jari dan kaki kanan

#### 2. Pemeriksaan Dalam

- Resapan darah yang luas pada kulit kepala sisi kanan, depan belakang
- Darah dan bekuan-bekuan darah pada selaput otak
- Retak pada permukaan tulang tengkorak kepala sisi kanan dan dasar tulang tengkorak kepala

Dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patahnya tulang tengkorak dan dasar tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul.

Perbuatan Anak yang berkonflik dengan hukum sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana Juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana Junctis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum Anak, para Anak dan Penasihat Hukum para Anak tidak mengajukan keberatan;



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum Anak telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Pardomuan Simanullang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara Penyidik telah benar;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024, Saksi ada di Samosir dan pulang dari Samosir sampai di rumah di Doloksanggul pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 03.00 WIB;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 sekira pukul 04.30 WIB, ipar Saksi yang bernama Jason Simamora datang ke rumah untuk memberitahukan adek Saksi yang bernama Alfredo Simanullang telah meninggal dunia di Rumah Sakit karena pengeroyokan;
- Bahwa Saksi langsung ke Rumah Sakit Doloksanggul dan melihat Korban Alfredo Simanullang berada di kamar mayat dan Saksi tidak melihat luka-luka yang dialami Korban Alfredo Simanullang karena Saksi melihat dari jarak jauh;
- Bahwa Saksi langsung berangkat ke Polres Doloksanggul untuk membuat laporan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 1 September 2024 pagi, Korban Alfredo Simanullang langsung dibawa ke Medan untuk dilakukan autopsi;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 2 September 2024 mayat Korban Alfredo Simanullang sampai di Doloksanggul dan sorenya langsung dikebumikan;
- Bahwa pada saat disemayamkan, Saksi melihat luka-luka Korban Alfredo Simanullang dibagian belakang kepala, bibir pecah sedangkan bagian badan yang lain tidak lihat;
- Bahwa Saksi tidak melihat keluarga para Anak melayat Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa yang mengantar Korban Alfredo Simanullang ke rumah sakit supirnya dan temannya satu kampung;
- Bahwa pada saat di rumah sakit dijaga oleh adek perempuan Saksi bersama suaminya;
- Bahwa pada saat dibawa ke rumah sakit, Korban Alfredo Simanullang masih hidup dan dirawat, saat itu adek Saksi ada menandatangani surat penolakan scanning sementara;
- Bahwa orangtua Para Anak ada datang ke rumah orangtua Saksi, saat itu Saksi baru datang ke rumah orangtua Saksi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi bertanya kepada ibu Saksi, ibu Saksi menerangkan kedatangan orangtua Para Anak untuk meminta maaf dan berdamai, akan tetapi ibu Saksi tidak mau dan menyerahkan ke aparat penegak hukum;
  - Bahwa Korban Alfredo Simanullang sekolah sampai kelas II SMP, dan tidak melanjutkan sekolah karena bandal;
  - Bahwa Korban Alfredo Simanullang bekerja sebagai kenek mobil ekspedisi Medan Doloksanggul dan pulang ke rumah orangtua sekali seminggu;
  - Bahwa Korban Alfredo Simanullang merupakan anak keenam dari delapan bersaudara dan tinggal bersama orangtua dengan saudara lainnya;
  - Bahwa Saksi dengan Korban Alfredo Simanullang tidak terlalu kompak;
- Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak mengetahui;

## 2. Saksi Lasro Bintang Simanullang dibawah janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB tepatnya di Terminal Doloksanggul Kecamatan Doloksanggul Kabupaten Humbang Hasundutan terjadi peristiwa pengeroyokan kepada Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa awalnya sekira pukul 21.00 WIB, Korban Alfredo Simanullang menghubungi Saksi dan Anak Saksi Jhon Henry Jordan Simanullang untuk mengajak ke pasar malam;
- Bahwa Saksi, Anak Saksi Jhon Henry Jordan Simanullang dan Korban Alfredo Simanullang berangkat ke pasar malam dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan yang bonceng Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa sesampainya di pasar malam, Saksi, Anak Saksi Jhon Henry Jordan Simanullang dan Korban Alfredo Simanullang bermain lempar gelang dan selanjutnya keliling-keliling dan sekira pukul 22.00 WIB pulang dan menuju ke tempat parkir;
- Bahwa sesampainya di parkir sepeda motor, Anak Saksi Jhon Henry Jordan Simanullang membawa sepeda motor untuk mengisi minyak ke SPBU sekaligus ke kamar mandi;

Halaman 25 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dan Korban Alfredo Simanullang menunggu Anak Saksi Jhon Henry Jordan Simanullang di tempat parkir dan melihat Anak Saksi Davidson Sidabutar dengan pacarnya sedang memakai baju, sehingga Korban Alfredo Simanullang menegur dengan mengatakan “uang dison hamu marhallet artinya jangan disini kalian pacaran” dengan nada membentak, dan Saksi tidak mendengar jawaban Anak Saksi Davidson Sidabutar karena Saksi dengan Korban Alfredo Simanullang berjarak kurang lebih 2 (dua) meter, sesudah itu Anak Saksi Davidson Sidabutar langsung menelepon kawan-kawannya dan kawan-kawan Anak Saksi Davidson Sidabutar datang kurang lebih 10 orang, langsung mengeroyok Korban Alfredo Simanullang tanpa bertanya dengan cara memukul dan menendang badan Korban Alfredo Simanullang dan Saksi berupaya untuk menghalangi sedangkan Anak Saksi Jhon Henry Jordan Simanullang pergi ke SPBU;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang lebih dahulu mengeroyok karena situasinya gelap;
- Bahwa Saksi tidak kepikiran untuk minta bantuan ke orang lain;
- Bahwa 10 (sepuluh) orang kawan Anak Saksi Davidson Sidabutar mengeroyok sekira kurang lebih 10 (sepuluh) menit, dan Korban Alfredo Simanullang mengatakan ayok, main satu-satu, kemudian Anak Saksi Dani Cristian Simatupang datang dan langsung memiting Korban Alfredo Simanullang yang sedang berdiri sambil diarahkan supaya jatuh sehingga kepala Korban Alfredo Simanullang mengenai batu, karena dilokasi kejadian ada batu besar dan kecil-kecil, sehingga Korban Alfredo Simanullang pingsan;
- Bahwa saat Korban Alfredo Simanullang pingsan, Anak Saksi Davidson Sidabutar dan teman-temannya tidak melakukan apa-apa;
- Bahwa datang masyarakat mengangkat Korban Alfredo Simanullang ke teras bangunan yang ada di terminal dan disenderkan ke dinding;
- Bahwa kemudian datang Saksi Chiristoffer Hasiholan A. Nainggolan mendatangi Korban Alfredo Simanullang yang sedang berada di teras bangunan dan menarik Korban Alfredo Simanullang dengan cara menjambak rambut Korban Alfredi Simanullang sejauh 1 meter;
- Bahwa selanjutnya Anak Saksi Jhon Hendry Jordan Simanullang datang dan mengajak lari, sehingga Saksi dan Anak Saksi Jhon Hendry Jordan Simanullang meninggalkan Korban Alfredo Simanullang dan bersembunyi karena takut;

Halaman 26 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi Jhon Hendry Jordan Simanullang tidak melihat kejadian tapi melihat saat Saksi Chiristoffer Hasiholan A. Nainggolan menarik dengan cara menjambak rambut Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Saksi tidak melihat darah di badan Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa malam itu Saksi mengetahui Korban Alfredo Simanullang dibawa teman yang bernama Brian Sihite ke rumah sakit;
- Bahwa Saksi datang ke rumah sakit sekira pukul 23.00 WIB dan mengetahui Korban Alfredo Simanullang berada di ruang ICU kurang lebih selama 2 (dua) jam kemudian dipindahkan ke ruang inap/perawatan. Saat itu Korban Alfredo Simanullang dijaga kakaknya dan ipar Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Saksi pulang sekira pukul 02.00 WIB dan saat diruang inap Korban Alfredo Simanullang sadar sedikit, dan Saksi melihat kepalanya diperban dan diinfus;
- Bahwa barang bukti baju merupakan milik Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Anak Dani Cristian Simatupang teman SMP Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui Korban Alfredo Simanullang meninggal sekira pukul 05.00 WIB dari Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi datang ke rumah orangtua Korban Alfredo Simanullang, saat itu Korban Alfredo Simanullang sudah dalam peti dan tidak melihat luka-luka;
- Bahwa malam itu Korban Alfredo Simanullang sudah bau tuak;
- Bahwa jarak lokasi kejadian dengan pasar malam kurang lebih 150 (seratus lima puluh) meter;
- Bahwa teman-teman Anak Saksi Davidson Sidabutar yang melakukan pengeroyokan datang dengan jalan kaki dari balik tembok lokasi kejadian;

Terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat keberatan yaitu tidak benar langsung datang 10 (sepuluh) orang mengeroyok, Anak Dani Cristian Simatupang menerangkan Korban Alfredo Simanullang yang memiting dan memukul kepala Anak Dani Cristian Simatupang dan Korban Alfredo Simanullang jatuh tidak ada dipegang Anak Dani Cristian Simatupang, selanjutnya atas keberatan Para Anak, Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

3. Anak Saksi Jhon Hendry Jordan Simanullang dibawah janji didampingi walinya Jandes Tahi Simanullang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 27 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa karena adanya pengeroyokan kepada Korban Alfredo Simanullang, pada hari Sabtu bulan Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB di Terminal Doloksanggul;
- Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB, Korban Alfredo Simanullang menghubungi Anak Saksi dan Saksi Lasro Bintang Simanullang untuk mengajak ke pasar malam;
- Bahwa saat Korban Alfredo Simanullang menjemput Anak Saksi dan Saksi Lasro Bintang Simanullang dari rumah dan Anak Saksi tidak mengetahui Korban Alfredo Simanullang minum tuak;
- Bahwa Anak Saksi, Saksi Lasro Bintang Simanullang dan Korban Alfredo Simanullang berangkat ke pasar malam dengan menggunakan sepeda motor berboncengan tiga dan yang bonceng Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa sesampainya di pasar malam, Anak Saksi, Saksi Lasro Bintang Simanullang dan Korban Alfredo Simanullang bermain lempar gelang dan selanjutnya keliling-keliling selama satu jam dan sekira pukul 22.00 WIB pulang dan menuju ke tempat parkir;
- Bahwa sesampainya di parkir sepeda motor, Anak Saksi pergi duluan membawa sepeda motor untuk mengisi minyak ke SPBU sekaligus ke kamar mandi karena sakit perut;
- Bahwa Anak Saksi tidak melihat ada yang pacaran di tempat parkir;
- Bahwa saat di kamar mandi, Anak Saksi ditelepon Saksi Lasro Bintang Simanullang supaya datang ke pasar malam karena ada permasalahan, sehingga Anak Saksi langsung kembali ke pasar malam. Saat itu Anak Saksi melihat Saksi Chiristoffer Hasiholan A. Nainggolan menarik rambut Korban Alfredo Simanullang sejauh 1 (satu) meter dan orang sudah ramai;
- Bahwa dengan jarak 1 (satu) meter, Anak Saksi melihat Korban Alfredo Simanullang sudah lemas;
- Bahwa setelah menarik Korban Alfredo Simanullang, Saksi Chiristoffer Hasiholan A. Nainggolan berdiri di dekat Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Anak Saksi dan Saksi Lasro Bintang Simanullang meninggalkan Korban Alfredo Simanullang dan bersembunyi di belakang rumah yang berjarak 10 (sepuluh) meter dari tempat kejadian selama 20 (dua puluh) menit hingga keadaan tenang karena takut dan kemudian Anak Saksi dan Saksi Lasro Bintang Simanullang keluar dan Anak Saksi tidak melihat Korban Alfredo Simanullang lagi;

Halaman 28 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi mengetahui Korban Alfredo Simanullang di rumah sakit karena di telepon Brian dan menyuruh Anak Saksi ke rumah sakit;
- Bahwa Anak Saksi datang ke rumah sakit bertemu dengan Saksi Lasro Bintang Simanullang sedangkan Korban Alfredo Simanullang sudah di dalam rumah sakit;
- Bahwa Anak Saksi melihat Korban Alfredo Simanullang di rawat inap keadaannya tidak sadar dan melihat kepalanya diperban;
- Bahwa sewaktu Korban Alfredo Simanullang disemayamkan, Anak Saksi hadir dengan jarak 5 (lima) meter sehingga tidak melihat luka-lukanya;
- Bahwa Barang bukti baju milik Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Korban Alfredo Simanullang mempunyai sikap arogan;
- Bahwa Korban Alfredo Simanullang sering minum tuak;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan kecuali Anak Dani Cristian Simatupang keberatan mengenai Saksi Chiristoffer Hasiholan A. Nainggolan tidak menarik rambut korban Alfredo Simanullang melainkan memegang kepala, terhadap keberatan tersebut, Anak Saksi menyatakan tetap dengan keterangannya;

4. Anak Saksi Anisa Silalahi dibawah janji didampingi oleh ibunya Rosmery Purba dan Pekerja Sosial yang bernama Tiop Nauli Simanullang, S., Sos pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa Anak Saksi diperiksa karena masalah pengeroyokan, pada hari Sabtu bulan Agustus 2024 sekira pukul 22.00 Wib di Terminal Doloksanggul yang saat itu ada pasar malam;
- Bahwa Anak saksi bersama Anak Saksi Davidson Sidabutar ke pasar malam berangkat menggunakan sepeda motor sekira pukul 21.30 WIB dengan tujuan untuk naik wahana;
- Bahwa Anak Saksi dan Anak Saksi Davidson Sidabutar mempunyai hubungan pacaran sudah 1 (satu) bulan;
- Bahwa setelah dari pasar malam, Anak Saksi dan Anak Saksi Davidson Sidabutar duduk di tempat parkir dengan suasana remang-remang;
- Bahwa sekira 10 menit datang Korban Alfredo Simanullang dan 2 orang kawannya kearah Anak Saksi, menuju parkir sepeda motornya;
- Bahwa teman Korban Alfredo Simanullang tidak ada yang pergi menggunakan sepeda motor;

Halaman 29 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Korban memaki Anak Saksi dan Anak Saksi Davidson Sidabutar dengan mengatakan “marhua hamu dison biang heang artinya ngapain kalian disini anjing, dan dijawab Anak Saksi Davidson Sidabutar “olo bang artinya ia bang”, kemudian Korban Alfredo Simanullang pergi agak menjauh tapi masih kelihatan;
- Bahwa Korban Alfredo Simanullang datang lagi sambil mengatakan “tor marhuaima nuaeng di golap golap akka babi anjing on artinya ngapain di gelap-gelap babi anjing ini”, jawab Anak Saksi “gak ngapain-ngapain kami disini kalau gak percaya bang, temanilah kami disini”, jawab Korban Alfredo Simanullang “magigi artinya jijik”, sehingga Anak Saksi Davidson Sidabutar Emosi dan chat Anak Dani Cristian Simatupang yang isinya “rojo hamu jo artinya datang dulu kalian”;
- Bahwa setelah 2 (dua) menit Anak Dani Cristian Simatupang datang dari pasar malam bersama 1 orang temannya yang bernama Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan. Kemudian Anak Dani Cristian Simatupang bertanya kepada Anak Saksi Davidson Sidabutar dan Anak Saksi Davidson Sidabutar menunjukkan Korban Alfredo Simanullang, sehingga Anak Dani Cristian Simatupang menjumpai Korban Alfredo Simanullang dengan mengatakan “boasa haroa asing bahasam bang artinya kenapa bahasamu gak enak bang”, jawab Korban Alfredo Simanullang, “mahua harua dang sor bujanganam artinya kenapa rupanya gak suka kau bujanganam”. Selanjutnya Korban Alfredo Simanullang memukul wajah Anak Dani Cristian Simatupang sebanyak dua kali pakai tangan, dan Anak Dani Cristian Simatupang tidak balas dan Anak Saksi Davidson Sidabutar saat itu tidak melakukan apa-apa sedangkan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan tidak Anak Saksi perhatikan;
- Bahwa Anak Saksi takut dan tidak melarang Anak Dani Cristian Simatupang dan tidak melihat Korban Alfredo Simanullang jatuh;
- Bahwa kemudian Korban Alfredo Simanullang dan Anak Saksi Dani Cristian Simatupang pindah tempat kira-kira sejauh 5 (lima) meter sedangkan Anak Saksi selalu bersama Anak Saksi Davidson Sidabutar;
- Bahwa teman Korban Alfredo Simanullang selalu bersama dengan Korban Alfredo Simanullang dan masyarakat sudah banyak sehingga Anak Saksi tidak dapat melihat Korban Alfredo Simanullang dan Anak Dani Cristian Simatupang;
- Bahwa Anak Saksi Davidson Sidabutar meninggalkan Anak Saksi untuk melihat Anak Dani Cristian Simatupang dan Anak Saksi hanya melihat

Halaman 30 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi Davidson Sidabutar sedangkan yang lain tidak Anak Saksi lihat;

- Bahwa Anak saksi diantar Anak Saksi Davidson Sidabutar sampai simpang pasar malam, dan Anak Saksi Davidson Sidabutar kembali ke tempat Anak Dani Cristian Simatupang dan sekira 2 (dua) menit, Anak Saksi menyamperi Anak Saksi Davidson Sidabutar dan melihat Anak Dani Cristian Simatupang berkelahi dengan Korban Alfredo Simanullang sedangkan Anak Saksi Davidson Sidabutar dekat Anak Dani Cristian Simatupang, sehingga Anak Saksi memanggil Anak Saksi Davidson Sidabutar dan Anak Saksi Davidson Sidabutar mendekati Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi melihat Korban Alfredo Simanullang disandarkan ke dinding dan dibawa ke rumah sakit tapi tidak kenal siapa yang membantu Korban Alfredo Simanullang;

- Bahwa kalau Anak Saksi Davidson Sidabutar tidak chat Anak Dani Cristian Simatupang, tidak akan terjadi masalah ini, tapi saat itu Anak Saksi Davidson Sidabutar sedang emosi;

- Bahwa Anak Saksi sekarang kelas 3 SMK dan kenal dengan Anak Saksi Davidson Sidabutar dari Instagram;

- Bahwa barang bukti baju milik Korban Alfredo Simanullang;

- Bahwa Anak Saksi melarang Anak Saksi Davidson Sidabutar untuk ikut-ikutan dan Anak Saksi tidak menyuruh Anak Saksi Davidson Sidabutar memberhentikan teman-temannya;

- Bahwa Anak Saksi tidak melihat Saksi Cristoffer Hasiholan A. Nainggolan menarik Korban Alfredo Simanullang;

- Bahwa Anak Saksi hanya memperhatikan Korban Alfredo Simanullang yang memukul sedangkan yang lain Anak Saksi tidak melihat

- Bawa kondisi Korban Alfredo Simanullang dalam keadaan lemah dan tidak berdarah;

- Bahwa Korban Alfredo Simanullang diangkat ke kereta tidak ada darah;

- Bahwa Anak Saksi tidak kenal handphone Anak Saksi Davidson Sidabutar;

Terhadap keterangan Anak saksi, para Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

5. Saksi Chiristoffer Hasiholan A. Nainggolan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

Halaman 31 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB, Saksi bersama dengan Roy Jaldo Lumbangaol berada di Pasar Malam Terminal Doloksanggul ada permainan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya masalah pengeroyokan di Terminal Doloksanggul;
- Bahwa Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan melihat Saksi berada di pasar malam;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, adek Saksi yang bernama Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan datang memanggil Saksi, dengan mengatakan "ayok dulu, dah dipukuli aku", jawab Saksi "siapa yang memukuli?", jawab Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan "ada, umurnya diatasmu, amankan dulu semuanya disitu bang", jawab Saksi "ayoklah";
- Bahwa Saksi pergi ke lokasi melihat tidak ada pengeroyokan, Saksi melihat Korban Alfredo Simanullang bersandar di dinding terminal, kemudian Saksi mendirikan dan Korban Alfredo Simanullang mengatakan "akunya ini lae Nainggolan", selanjutnya Saksi merapikan rambut Korban Alfredo Simanullang ke belakang sehingga Saksi mengetahui ada darah;
- Bahwa Korban Alfredo Simanullang masih bisa ngomong, dan berdiri sendiri tanpa dipegang, kemudian ada yang mau mengeroyok, sehingga Saksi menghalangi;
- Bahwa yang mau mengeroyok lagi itu bukan kelompok Anak Saksi Davidson Sidabutar;
- Bahwa cara Saksi menghalangi dengan merangkul Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa kemudian datang teman Korban Alfredo Simanullang dengan mengatakan "mintalah saya bawa berobat ke rumah sakit", tapi Saksi tidak kenal;
- Bahwa cahaya di lokasi tidak ada sehingga lokasi gelap;
- Bahwa Saksi tidak emosi karena sudah melihat Korban Alfredo Simanullang bersandar di dinding;
- Bahwa di tempat kejadian ramai kurang lebih 30 orang, tapi tidak ada yang menolong Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Saksi tidak ada menyeret Korban Alfredo Simanullang sejauh 1 (satu) meter melainkan mengangkat Korban Alfredo Simanullang dengan cara memegang pipi dengan tangan sebelah kanan dan ketiak Korban Alfredo Simanullang dengan tangan sebelah kiri dan saat itu Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan ada bersama Saksi;

Halaman 32 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Lasro Bintang Simanullang dan Jhon Hendry Jordan Simanullang;
- Bahwa Anak Saksi Davidson Sidabutar ada dilokasi bersama dengan Anak Dani Cristian Simatupang, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Diego Feliks Sondi Siboro dan Anak Jonatan Ebidnego Purba;
- Bahwa Saksi tidak benar menampar Korban Alfredo Simanullang sebagaimana dalam BAP point 6 (enam) melainkan menepuk-nepuk pipi kanannya dua kali dengan tujuan supaya Korban Alfredo Simanullang sadar;
- Bahwa Saksi hanya mendirikan Korban Alfredo Simanullang dengan tujuan untuk menyadarkan karena kondisi Korban Alfredo Simanullang dalam keadaan mabuk;
- Bahwa Saksi mencium Korban Alfredo Simanullang bau minuman;
- Bahwa Roy Jaldo tidak ada melakukan apa-apa;
- Bahwa selain Anak Saksi Davidson Sidabutar dan 5 (lima) orang teman Anak Saksi Davidson Sidabutar yaitu Anak Dani Cristian Simatupang, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Diego Feliks Sondi Siboro dan Anak Jonatan Ebidnego Purba, setelah Saksi datang tidak ada melakukan pemukulan, tapi ada yang mau mengeroyok dan Saksi menghalangi Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Saksi ada menyentuh kepala dan pipi Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Rambut Korban Alfredo Simanullang panjang dan saat itu Korban Alfredo Simanullang tertunduk;
- Bahwa kepada Saksi ditunjukkan lokasi kejadian dan dibenarkan;
- Bahwa barang bukti baju merupakan baju yang dipakai Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Korban Alfredo Simanullang saat dibawa ke rumah Saksi, naik sendiri ke sepeda motor jenis fixon dan dibawa ke arah jalan besar;
- Bahwa Saksi tidak memperhatikan Korban Alfredo Simanullang memegang handphone;

Terhadap keterangan Anak saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

6. Anak Saksi Davidson Sidabutar dibawah janji didampingi oleh ayahnya yang bernama Gilbert Sidabutar dan Pekerja Sosial yang bernama Tiop Nauli Simanullang, S., Sos pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 33 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Saksi pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangannya sebagaimana dalam berita acara penyidik telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 di pasar malam terminal Doloksanggul, Anak Saksi bersama dengan Anak Saksi Anisa Silalahi berangkat sekira pukul 21.30 WIB dan naik wahana selama 15 menit, kemudian keliling-keliling dan keluar dari pasar malam menuju ke terminal tempat parkir sepeda motor Anak Saksi, dan ngomong-ngomong sambil berdiri kondisi lokasi tidak terlalu gelap, tiba-tiba datang Korban Alfredo Simanullang dengan 2 (dua) orang temannya;
- Bahwa Korban Alfredo Simanullang mendekati Anak Saksi dan Anak Saksi Anisa Silalahi dengan mengatakan “marhua hamu dison biang heang artinya ngapain kalian disini anjing heang”, jawab Anak Saksi “dang marhua lae artinya tidak ngapain-ngapain lae”, jawab Korban Alfredo Simanullang “anjing”, jawab Anak Saksi Anisa Silalahi “kalau tidak percaya abang duduk sama kami”, jawab Korban Alfredo Simanullang “magigi artinya jijik”, selanjutnya Korban Alfredo Simanullang pergi dengan cakap kotor “marhuai do hamu disi biang heang? Artinya ngapainnya kalian distu anjing, heang?”, sehingga Anak Saksi emosi dan Chat Anak Dani Cristian Simatupang melalui wa yang isinya “idia hamu, ro jo hamu”, artinya dimana kalian, datanglah kalian”, Anak Dani Cristian Simatupang tidak menjawab dan selanjutnya ditelepon dengan mengatakan “rojo ho tu terminal adong mamangkelai artinya datang dulu ke terminal ada cakap kotor sama aku”, selang 2 (dua) menit Dani Cristian Simatupang datang bersama satu orang temannya yang tidak Anak kenal, dan menjumpai Anak Saksi sambil bertanya “na boha ho artinya kenapa kau”, jawab Anak Saksi “adong namakkelai au artinya ada yang cakap kotor sama aku”, sambil menunjuk Korban Alfredo Simanullang yang saat itu berjarak 1 (satu) meter;
- Bahwa Anak Dani Cristian Simatupang mengajak Anak Saksi dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan menjumpai Korban Alfredo Simanullang dengan mengatakan “boasa songoni hatam lae? Artinya kenapa kau ngomong gitu sama kawanku”, dalam keadaan tidak emosi, jawab Korban Alfredo Simanullang “mahua haroa, bujang inam dang terima ho artinya kenapa rupanya bujanginam kau gak terima”, sambil mendorong dan menumbuk kepala Anak Dani Cristian Simatupang sekali, dan Anak Dani Cristian Simatupang menumbuk satu kali kepala Korban Alfredo Simanullang dan kemudian saling menumbuk;

Halaman 34 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 34



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa melihat itu Anak Saksi diam dan kemudian bilang udah lah itu;
- Bahwa Anak Dani Cristian Simatupang lagi untuk memanggil kawanya dan kemudian datang Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Doni Kevin A. Purba dan satu lagi Anak tidak kenal. Kemudian 5 (lima) orang yaitu Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Saksi Doni Kevin A. Purba, Anak Dani Cristian Simatupang, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan dan Anak Diego Feliks Sondi Siboro menghampiri Korban Alfredo Simanullang dan langsung menumbuki bagian punggung dan kepala;
- Bahwa temannya Korban Alfredo Simanullang sudah lari;
- Bahwa Anak Saksi melihat kondisi Korban Alfredo Simanullang masih bagus dan menantang dengan mengatakan "ayoklah main satu-satu", sambil menjumpai Anak Dani Cristian Simatupang dan langsung memiting dan menumbuk Anak Dani Cristian Simatupang, kemudian pitingan lepas dan saat Anak Dani Cristian Simatupang mau menumbuk, Korban Alfredo Simanullang langsung jatuh ke batu mengenai kepala samping sebelah kiri dan Anak Saksi tidak melihat luka kemudian pemukulan selesai;
- Bahwa Korban Alfredo Simanullang diangkat kawannya dan dibawa ke teras terminal dan disandarkan ke dinding;
- Bahwa Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan memanggil abangnya yaitu Saksi Christoffer Hasiholan A. Nainggolan dalam keadaan emosi mengatakan "siapa yang memukuli adekku", kemudian ada orang yang memberitahukan dengan mengatakan sambil menunjukkan "itu", kemudian Saksi Christoffer Hasiholan A. Nainggolan menjumpai Korban Alfredo Simanullang dan diangkat untuk didirikan dan wajahnya ditepuk-tepuk;
- Bahwa Anak Saksi merasa bersalah, karena kalau Anak Saksi tidak menghubungi Anak Dani Cristian Simatupang, hal ini tidak akan terjadi;
- Bahwa Anak Saksi mengetahui, korban Alfredo Simanullang meninggal dunia besoknya setelah kejadian;
- Bahwa Anak Dani Cristian Simatupang melakukan pemukulan ke kepala sebanyak 8 (delapan kali dan bagian dada sebanyak 2 (dua) kali, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan melakukan pemukulan dibagian kepala sebanyak 3 (tiga) kali, Anak Jonatan Ebidnego Purba melakukan pemukulan sebanyak 5 (lima) kali dibagian muka, Anak Doni Kevin A. Purba melakukan pemukulan sebanyak 3 kali dibagian kepala dan menunjang punggung, Saksi Christoffer menjambak rambut dengan

Halaman 35 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangan kiri dan memukul wajah dengan menggunakan tangan kanan yang dikepal;

- Bahwa Alasan Anak Saksi menelepon Anak Dani Cristian Simatupang karena merupakan teman dekat Anak Saksi;

- Bahwa Anak Saksi hanya melihat 5 (lima) orang yang melakukan pemukulan yaitu Anak Dani Cristian Simatupang, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Doni Kevin A. Purba dan Anak Diego Feliks Sondi Siboro;

- Bahwa Anak Saksi tidak ada meminta tolong untuk membantu Korban Alfredo Simanullang;

- Bahwa Anak Saksi sekali seminggu keluar dengan Anak Saksi Anisa Silalahi yaitu hanya malam minggu;

- Bahwa pada saat kejadian Anak Saksi mengantar Anak Saksi Anisa Silalahi ke simpang kemudian Anak Saksi kembali ke lokasi kejadian dan tidak berapa lama Anak Saksi Anisa Silalahi kembali menjumpai Anak Saksi dengan alasan takut;

- Bahwa kejadian pemukulan kurang lebih selama 20 (dua puluh) menit;

Terhadap keterangan Anak saksi, Anak Dani Cristian Simatupang memberikan pendapat keberatan dan menyatakan bahwa Anak Dani Cristian Simatupang hanya memukul 2 (dua) kali kepala Korban Alfredo Simanullang sedangkan Anak Diego Feliks Sondi Siboro, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Doni Kevin A. Purba dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Anak I Diego Feliks Sondi Siboro didampingi oleh ibunya yang bernama Lenny Silalahi pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak, Anak Doni Kevin A. Purba dan Cristofel Lumbangaol berangkat ke Terminal Doloksanggul dengan tujuan ke pasar malam;

- Bahwa saat memarkirkan sepeda motor, Anak, Anak Doni Kevin A. Purba bertemu dengan Anak Dani Cristian Simatupang, Anak Jonatan Ebidnego Purba dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan;

Halaman 36 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB, Anak Dani Cristian Simatupang dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan pergi meninggalkan Anak dan Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Jonatan Ebidnego Purba;
- Bahwa selanjutnya Anak Dani Cristian Simatupang datang dengan berlari dan tergesa-gesa dengan mengatakan “beta jo tusan pra artinya ayok dulu ke sana”, sehingga Anak, Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Dani Cristian Simatupang langsung berangkat ke lokasi dan tidak melihat Anak Saksi Davidson Sidabutar dan pacarnya. Saat itu Korban Alfredo Simanullang memaki-maki kami;
- Bahwa setelah mendengar Korban Alfredo Simanullang menantang, Anak, Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Dani Cristian Simatupang emosi, selanjutnya kami menjumpai dan langsung mengeroyok Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Anak berlari menendang Korban Alfredo Simanullang akan tetapi kaki Anak terpeleset dan Anak melihat Korban Alfredo Simanullang masih dikeroyok, akhirnya Anak lari dan menumbuk Korban Alfredo Simanullang dua kali kearah punggung dan pada saat akan menumbuk yang ketiga kalinya, tangan Anak sakit;
- Bahwa Anak, Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Dani Cristian Simatupang memukul Korban Alfredo Simanullang hanya sebentar;
- Bahwa setelah Anak, Anak Doni Kevin A. Purba, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Dani Cristian Simatupang melakukan pemukulan, Korban Alfredo Simanullang masih bagus tidak ada luka-luka, kemudian menantang dan menjumpai Anak Dani Cristian Simatupang dalam keadaan marah dengan mengatakan “ayok kita main satu lawan satu”. Saat itu Anak menjauh dan melihat Korban Alfredo Simanullang memiting Anak Dani Cristian Simatupang sehingga Anak Dani Cristian Simatupang menumbuk Korban Alfredo Simanullang, sehingga pitingan lepas dan saat Anak Dani Cristian Simatupang mau menumbuk, Korban Alfredo Simanullang langsung jatuh dan kepala bagian belakang sebelah kiri terbentur ke sebuah batu, selanjutnya melihat Anak Dani Cristian Simatupang diam saja setelah Korban Alfredo Simatupang jatuh. Kemudian tiba-tiba ada orang memindahkan Korban Alfredo Simanullang ke dinding;
- Bahwa Anak melihat Saksi Cristoffer Hasiholan A. Nainggolan datang menjumpai Korban Alfredo Simanullang dan langsung memegang Korban

Halaman 37 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alfredo Simanullang untuk menggeser dengan mengangkat kepala dengan tangan dan tangan satu lagi memegang pinggang Korban Alfredo Simanullang dan bukan memegang rambutnya;

- Bahwa Anak tidak melihat Korban Alfredo Simanullang ke rumah sakit;

2. Anak II Doni Kevin A. Purba didampingi oleh ayahnya yang bernama Nelson Purba pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 21.00 WIB Anak, Anak Diego Feliks Sondi Siboro dan Cristofel Lumbangaol berangkat ke Terminal Doloksanggul dengan tujuan ke pasar malam dengan menggunakan sepeda motor;

- Bahwa saat memarkirkan sepeda motor, Anak, Anak Diego Feliks Sondi Siboro bertemu dengan Anak Dani Cristian Simatupang, Anak Jonatan Ebidnego Purba dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB saat berbincang-bincang di Gedung terminal, Anak Dani Cristian Simatupang dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan pergi meninggalkan Anak dan Anak Diego Feliks Sondi Siboro, Anak Jonatan Ebidnego Purba ke belakang gedung;

- Bahwa selanjutnya Anak Dani Cristian Simatupang datang dengan mengatakan "ayok dulu sudah dipukuli aku", sehingga Anak, Anak Diego Feliks Sondi Siboro, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Dani Cristian Simatupang langsung berangkat ke belakang gedung dan melihat Anak Saksi Davidson Sidabutar dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan sedang cekcok dengan Korban Alfredo Simanullang. Saat itu Anak Jonatan Ebidnego Purba mendorong Korban Alfredo Simanullang ke arah jalan berbatu, kemudian datang Anak Dani Cristian Simatupang, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak Diego Feliks Sondi Siboro membantu Anak Jonatan Ebidnego Purba dan selanjutnya melakukan pengeroyokan kepada Korban Alfredo Simanullang;

- Bahwa selanjutnya Anak mendekati Anak Dani Cristian Simatupang, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak Diego Feliks Sondi Siboro untuk meleraikan, akan tetapi Korban Alfredo Simanullang menarik Anak dengan mengatakan "ayo berkelahi satu-satu", sehingga untuk melepaskan baju Anak dari tarikan Korban Alfredo Simanullang, Anak memukul bagian punggung Korban Alfredo Simanullang sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan tangan kanan dengan posisi terkepal, sehingga

Halaman 38 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tarikan terlepas dan Anak langsung mencari handphone Anak yang terjatuh saat melera;

- Bahwa saat Anak mencari handphone, melihat Anak Dani Cristian Simatupang berkelahi dengan Korban Alfredo Simanullang dengan jarak 5 (lima) meter dan melihat Korban Alfredo Simanullang terjatuh dan saat itu sudah banyak orang yang melihat;

- Bahwa Anak tidak melihat Korban Alfredo Simanullang dipindahkan ke dinding;

- Bahwa Anak tidak melihat ada luka di kepala, muka atau tangan Korban Alfredo Simanullang;

- Bahwa setelah handphone Anak langsung pergi ke belakang terminal

- Bahwa Anak melihat Saksi Cristoffel Hasiholan A. Nainggolan datang langsung ke tempat Korban Alfredo Simanullang yang disenderkan di dinding langsung mengangkat Korban Alfredo Simanullang untuk menggeser ke arah dinding, setelah itu Anak sudah tidak tahu lagi karena langsung lari dengan kawan-kawan;

- Bahwa Anak, Anak Diego Feliks Sondi Siboro, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Dani Cristian Simatupang memukul Korban Alfredo Simanullang hanya sebentar;

- Bahwa pencahayaan tidak ada dan gelap, Anak melihat samar-samar Anak Dani Cristian Simatupang, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak Diego Feliks Sondi Siboro, Anak Jonatan Ebidnego Purba memukul bagian tubuh dan kepala Korban Alfredo Simanullang;

3. Anak III Jonatan Ebidnego Purba, didampingi oleh ayahnya yang bernama Martumbur N. Purba pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak, Anak Dani Cristian Simatupang dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan berangkat ke pasar malam di Terminal Doloksanggul untuk bermain sampai sekira pukul 21.40 WIB, selanjutnya pulang menuju parkiran dan di tempat parkir berbincang-bincang;

- Bahwa saat diparkiran sepeda motor, Anak, Anak Dani Cristian Simatupang dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan bertemu dengan Anak Diego Feliks Sondi Siboro, Anak Doni Kevin A. Purba, Kristofel Lumban Gaol dan bergabung;

Halaman 39 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Anak Dani Cristian Simatupang mendapat telepon dari Anak Davidson Sidabutar;

- Bahwa Anak Dani Cristian Simatupang dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan pergi ke tempat Anak Saksi Davidson Sidabutar yang berada di belakang Gedung;

- Bahwa 2 (dua) menit kemudian Anak Dani Cristian Simatupang datang sambil berlari, melihat itu Anak dan Anak Diego Feliks Sondi Siboro, Anak Doni Kevin A. Purba, Kristofel Lumban Gaol berlari dan bertemu dengan Anak Dani Cristian Simatupang dan Anak Dani Cristian Simatupang berkata "nga ditumbuki au pra artinya udah dipukuli aku pra", mendengar itu kami langsung ke belakang Gedung dan melihat Korban Alfredo Simanullang berdiri ditengah jalan sambil cakap kotor kepada kami sehingga kami emosi dan Anak mendorong korban kearah jalan berbatu kemudian Anak Dani Cristian Simatupang berkelahi dengan Korban Alfredo Simanullang satu lawan satu dan kami mengelilingi. Oleh karena Anak Dani Cristian Simatupang tidak sanggup, kami membantu Anak Dani Cristian Simatupang dengan cara mengelilingi dan memukuli Korban Alfredo Simanullang;

- Bahwa Anak memukul punggung Korban Alfredo Simanullang sebanyak 5 (lima) kali dan langsung menjauh karena takut begitu juga dengan Anak Diego Feliks Sondi Siboro, Anak Doni Kevin A. Purba, ikut menjauh sehingga Anak Dani Cristian Simatupang dengan Korban Alfredo Simanullang berkelahi lagi karena Korban Alfredo Simanullang menantang satu lawan satu;

- Bahwa Anak melihat Anak Dani Cristian Simatupang dengan Korban Alfredo Simanullang saling mencekik dan sama-sama jatuh, dimana Korban Alfredo Simanullang jatuh ke batu, selanjutnya Anak Dani Cristian Simatupang berdiri sambil berkata "ungnga bei beta ma mulak nga talu be ibana artinya udah bisalah itu, ayoklah pulang, udah kalah dia", kemudian kami duduk di sepeda motor dan melihat Saksi Christoffer Hasiholan A. Nainggolan datang mendekati Korban Alfredo Simanullang mengangkat hingga berdiri dan menepuk-nepuk pipi hendak membangunkan;

- Bahwa Anak tidak ada melihat luka-luka di badan Korban Alfredo Simanullang;

4. Anak IV Saksi Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan, didampingi didampingi oleh ayahnya yang bernama Fransiscus Nainggolan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 40 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak, Anak Dani Cristian Simatupang dan Anak Jonatan Ebidnego Purba berangkat ke pasar malam di Terminal Doloksanggul untuk bermain sampai sekira pukul 21.40 WIB, selanjutnya pulang menuju parkir dan di tempat parkir berbincang-bincang;
- Bahwa saat diparkir sepeda motor, Anak, Anak Dani Cristian Simatupang dan Anak Jonatan Ebidnego Purba bertemu dengan Anak Diego Feliks Sondi Siboro, Anak Doni Kevin A. Purba, Kristofel Lumban Gaol dan bergabung;
- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi Davidson Sidabutar ngechat Anak Dani Cristian Simatupang dan menyuruh datang ke tempat Anak melalui Whatshap, kemudian menghubungi melalui Whatshap dan saat itu Anak sedang bersama dengan Anak Dani Cristian Simatupang, Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Deigo Feliks Sondi Siboro dan Anak Doni Kevin A. Purba;
- Bahwa Anak Dani Cristian Simatupang mengajak Anak dengan mengatakan "ayo dulu kesana", jawab Anak "ngapain", Jawab Anak Dani Cristian Simatupang "aku juga tidak tahu karena ditelepon si davidnya";
- Bahwa Anak melihat Anak Saksi Davidson Sidabutar sedang duduk bersama ceweknya dan Anak Dani Cristian Simatupang menghampiri sambil bertanya "na marhua do haroa artinya yang kenapa kalian", jawab Anak Saksi Davidson Sidabutar "adong di samping mangkelahi hami artinya ada disamping ini yang cakap kotor sama kami", sambil menunjuk Korban Alfredo Simanullang, jawab Anak "ayolah bang kesana";
- Bahwa Anak, Anak Saksi Davidson Sidabutar dan Anak Dani Cristian Simatupang menghampiri Korban Alfredo Simanullang sambil berkata "siapa diantara kalian lae yang mengatakan sama kawanku ini, ngapain kalian disini pacaran, dan jangan yang aneh-aneh kalian lakukan disini, kalau mau pacarana kalian jangan disini, siapa yang bilang itu?", jawab Korban Alfredo Simanullang "kenapa rupanya?", sambil mendorong dan memukul wajah Anak Dani Cristian Simatupang dan dibalas Anak Dani Cristian Simatupang dengan memukul wajah Korban Alfredo Simanullang;
- Bahwa Anak Dani Cristian Simatupang tidak sanggup dan lari untuk memanggil Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Deigo Feliks Sondi

Halaman 41 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Siboro dan Anak Doni Kevin A. Purba dan kemudian menjumpai Korban Alfredo Simanullang dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama;

- Bahwa ada orang yang mencoba meleraikan, kemudian Korban Alfredo Simanullang kembali menjumpai Anak Dani Cristian Simatupang dengan mengatakan "satu-satulah kalian", dimana Korban Alfredo Simanullang langsung memiting Anak Dani Cristian Simatupang dan Anak Dani Cristian Simatupang menumbuk Korban Alfredo Simanullang, setelah pitingan lepas, Anak Dani Cristian Simatupang mau menumbuk, akan tetapi Korban Alfredo Simanullang langsung jatuh ke batu dan mengenai kepala bagian kiri;

- Bahwa Anak Dani Cristian Simatupang memukul 2 (dua) kali ke bagian kepala Korban Alfredo Simanullang dengan menggunakan tangan kanan dan kiri;

- Bahwa Anak langsung pergi menjumpai Saksi Christoffer Hasiholan A. Nainggolan untuk meminta bantuan dengan mengatakan "ayo dulu bang dipukuli aku, biar amankan dulu, karena takut aku datang kawan-kawannya". Kemudian Anak dan Saksi Christoffer Hasiholan A Nainggolan ke lokasi dan melihat Korban Alfredo Simanullang sudah tergeletak pingsan dan bersandar di dinding, dan Saksi Christoffer Hasiholan A. Nainggolan mendekati Korban Alfredo Simanullang dan mengangkat dengan cara memegang leher dan menepuk-nepuk wajahnya sebanyak 3 (tiga) kali dan Korban Alfredo Simanullang berkata "au do on lae artinya akunya ini lae";

- Bahwa Korban Alfredo Simanullang dibawa ke rumah sakit oleh orang yang tidak Anak kenal;

- Bahwa Anak Saksi Davidson Sidabutar ada di lokasi, tidak ada mengatakan apa-apa dan membiarkan saja;

- Bahwa Anak ada melakukan pemukulan ke arah punggung dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali;

5. Anak V Dani Cristian Simatupang, didampingi oleh ibunya yang bernama Mici Nuryanci Sihite pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak pernah memberikan keterangan di penyidik dan keterangan sebagaimana dalam Berita Acara Pemeriksaan telah benar;

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 31 Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB Anak, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan dan Anak Jonatan Ebidnego Purba berangkat ke pasar malam di Terminal Doloksanggul





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bermain sampai sekira pukul 21.40 WIB, selanjutnya pulang menuju parkiran dan di tempat parkir berbincang-bincang;

- Bahwa saat diparkiran sepeda motor, Anak, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan dan Anak Jonatan Ebidnego Purba bertemu dengan Anak Diego Feliks Sondi Siboro, Anak Doni Kevin A. Purba, Kristofel Lumban Gaol dan bergabung;

- Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Anak Saksi Davidson Sidabutar ngechat Anak yang isinya "ro jo ho tu son artinya datanglah dulu kau ke sini", dan dibalas Anak "tu dia artinya kemana", dan selanjutnya Anak langsung menelepon dengan mengatakan "tudia hu roa artinya kemana rupanya", jawab Anak Saksi Davidson Sidabutar "ro jo tuson adong namangkelai hami, di belakang terminal artinya datang dulu kesini ada yang cakap kotor sama kami di belakang terminal", Anak tidak menjawab dan langsung pergi dengan mengajak Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan;

- Bahwa setelah Anak dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan bertemu dengan Anak Saksi Davidson Sidabutar, Anak bertanya "na mahua do haroa? Artinya yang kenapa kalian", jawab Anak Davidson Sidabutar "adong disamping mangkelahi hami artinya ada disamping ini yang cakap kotor sama kami", sambil menunjuk Korban Alfredo Simanullang dan Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan mengatakan "ayolah bang kesana", selanjutnya Anak, Anak Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan dan Anak Saksi Davidson Sidabutar menjumpai Korban Alfredo Simanullang dengan mengatakan "boasa dipakelahi lae si David artinya kenapa kau cakap kotor si David", jawab Korban Alfredo Simanullang "boha haroa artinya kenapa rupanya", sambil mendorong dan memukul kepala Anak Saksi sebanyak 1 (satu) kali dan selanjutnya Anak dan Korban Alfredo Simanullang berkelahi dan saling memukul;

- Bahwa Anak pergi untuk meminta bantuan dengan memanggil Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Deigo Feliks Sondi Siboro dan Anak Doni Kevin A. Purba dengan mengatakan "beta jo tu san pra, nga dipukuli ahu artinya ayo dulu sudah dipukuli aku", sehingga Anak Jonatan Ebidnego Purba, Anak Deigo Feliks Sondi Siboro dan Anak Doni Kevin A. Purba pergi menjumpai Korban Alfredo Simanullang dan langsung melakukan pemukulan secara bersama-sama;

Halaman 43 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada orang yang mencoba meleraikan dengan menarik Korban Alfredo Simanullang dan selanjutnya Korban Alfredo Simanullang menjumpai Anak dengan mengatakan "hita ma main muse sada-sada bujanganam artinya kitalah satu lawan satu lagi bujanganam", sehingga Anak dan Korban Alfredo Simanullang kembali berkelahi, dimana Korban Alfredo Simanullang memukul kepala Anak sebanyak 1 (satu) kali dan Anak membalas dengan memukul kepala Korban Alfredo Simanullang sebanyak 1 (satu) kali dan Korban Alfredo Simanullang memiting Anak dengan menggunakan tangan kiri sambil memukul kepala Anak dan Anak memukul badan Korban Alfredo Simanullang sebanyak 2 (dua) kali membuat tangan Korban Alfredo Simanullang lepas dari kepala Anak dan kemudian Anak memukul bagian kepala Korban Alfredo Simanullang sebanyak 1 (satu) kali dan saat hendak melakukan pemukulan lagi, Korban Alfredo Simanullang langsung jatuh ke samping kanan dan mengenai batu;

- Bahwa Anak langsung meninggalkan Korban Alfredo Simanullang yang tergeletak ke samping dan pergi ke terminal;

- Bahwa Anak ada mengangkat dan menyandarkan Korban Alfredo Simanullang di terminal;

- Bahwa Anak tidak ada melihat luka dan darah pada Korban Alfredo Simanullang;

- Bahwa Anak melihat Saksi Christoffer Hasiholan A. Nainggolan datang dan mengangkat dan menggeser Korban Alfredo Simanullang dengan cara kedua tangan Saksi Christoffer Hasiholan A. Nainggolan diletakkan dileher, setelah itu Anak tidak tahu lagi karena sudah ramai;

- Bahwa Anak tidak ada melihat Anak Saksi Davidson Sidabutar dan pacarnya;

- Bahwa Anak datang menjumpai Anak Saksi Davidson Sidabutar untuk memastikan kukira entah kenapa;

Menimbang, bahwa Para Anak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) yaitu Sanjaya Pasaribu dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan petugas parkir di pasar malam Terminal Doloksanggul;

- Bahwa sekira pukul 21.30 WIB, Saksi melihat kerumunan orang banyak kurang lebih 50 (lima puluh) orang di depan pintu masuk pasar baru pada terminal Doloksanggul;

Halaman 44 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Saksi datang dan mengendarai sepeda motor ke lokasi dan melihat 1 (satu) orang yang dikerumuni kurang lebih 50 (lima puluh) orang;
- Bahwa Saksi mendekat dan melihat Korban Alfredo Simanullang sedang duduk sambil memegang handphone dan melihat luka berdarah pada telinga sebelah kiri dan memar pada dahi. Kemudian Saksi menghampiri dengan bertanya "marga apa kau?", jawab korban "Simanullang", kemudian Saksi bertanya keberadaan teman-temannya dan Korban Alfredo Simanullang memberitahukan teman-temannya sudah lari dan sembunyi;
- Bahwa selanjutnya Saksi mengajak Korban Alfredo Simanullang untuk naik ke sepeda motor dan membawa Korban Alfredo Simanullang menuju kedai Saksi. Selanjutnya datang bermarga Gultom yang mengikuti Saksi dari belakang dan Korban Alfredo Simanullang berkata "kawanku itu bang", sehingga Saksi menyerahkan Korban Alfredo Simanullang kepada orang yang bermarga Gultom dan Saksi tidak mengetahui kemana tujuan mereka;
- Bahwa Korban Alfredo Simanullang naik sendiri ke sepeda motor tanpa dibantu oranglain;
- Bahwa Saksi mengetahui yang membawa Korban Alfredo Simanullang marga Gultom, karena ada yang bertanya dengan mengatakan "kenapa itu Gultom?";

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Para Anak memberikan pendapat tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan selaku Orang Tua (Ibu) Anak yang pada pokoknya berharap agar Anak dikeluarkan dari tahanan karena Anak akan melanjutkan sekolahnya dan Ibu Anak juga menyatakan masih sanggup mendidik Anak untuk menjadi yang lebih baik lagi;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan memberikan rekomendasi dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan memberikan rasa keadilan terhadap korban, maka kiranya klien diberikan pidana pokok berupa pidana pengawasan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 71 ayat (1) (huruf b ke-3) dan Pasal 77 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pertimbangan bahwa Para Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, Para Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan memberi kesempatan bagi Para Anak untuk melanjutkan pendidikannya

Halaman 45 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah pengawasan penuntut umum dan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah memperlihatkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna hitam motif kotak-kotak;
- 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru;
- 1 (satu) handphone merek oppo A17 K warna silver;
- 1 (satu) handphone merek Vivo V2026 warna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum Anak telah membacakan bukti surat berupa Visum et Repertum Nomor: 65/IKFM/III/2024 tanggal 1 September 2024, dengan pemeriksaan sebagai berikut:

1. Kepala dijumpai luka yang sudah dijahit dengan benang warna biru sebanyak empat jahitan dengan ukuran Panjang dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh tiga belas sentimeter dan dari liang telinga kanan sepuluh sentimeter. Dijumpai bengkak (benjolan) pada kepala sisi kanan dengan diameter tujuh sentimeter, jarak dari telinga kanan empat senti meter dan dari garis tengah tubuh tiga senti meter, yang pertengahannya dijumpai luka robek dan luka memar yang tidak beraturan dengan pinggirnya tidak rata dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter;
2. Bibir dijumpai luka lecet pada bibir atas sisi dalam dengan ukuran Panjang dua koma lima sentimeter dan lebar nol koma lima sentimeter yang melewati garis tengah tubuh;
3. Dada dijumpai luka lecet pada dada kiri dengan ukuran Panjang enam sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh enam belas sentimeter dan dari puncak baru kiri enam sentimeter;
4. Anggota gerak atas dijumpai luka memar pada punggung tangan kanan dengan ukuran Panjang tiga koma lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, jarak dari pergelangan tangan kanan lima sentimeter dan dari ujung jari telunjuk sebelas sentimeter;
5. Anggota gerak bawah dijumpai luka lecet pada ibu jari kaki kanan dengan ukuran Panjang dua sentimeter dan lebar satu sentimeter, jarak dari ujung ibu jari kaki kanan tiga sentimeter dan dari mata kaki kanan sisi dalam lima belas sentimeter;
6. Pembukaan kulit kepala dijumpai resapan darah yang luas pada kulit kepala bagian dalam sisi kanan setentang luka robek dan luka

Halaman 46 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt



memar dengan ukuran Panjang sebelas sentimeter dan lebar Sembilan sentimeter. Dijumpai resapan darah pada pembukaan kulit kepala bagian depan sisi kanan dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar dua sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh lima sentimeter dan dari liang telinga kanan delapan sentimeter. Dijumpai resapan darah yang luas pada pembukaan kulit kepala bagian belakang sisi kiri dengan ukuran Panjang lima sentimeter dan lebar tiga sentimeter, jarak dari garis tengah tubuh stu sentimeter dan dari liang telinga kiri lima belas sentimeter;

7. Pembukaan tengkorak kepala dijumpai retak pada tulang tengkorak kepada sisi depan dengan ukuran Panjang tiga sentimeter dan lebar nol koma satu sentimeter, jarak dari gari tengah tubuh dua belas sentimeter;

8. Selaput otak dijumpai darah dan bekuan-bekuan darah di atas selaput otak sisi kanan sebanyak tujuh puluh milliliter;

9. Jaringan otak dijumpai resapan darah pada permukaan jaringan otak setentang luka robek dengan ukuran Panjang sepuluh senti meter dan lebar delapan sentimeter;

10. Dasar tulang tengkorak dijumpai retak pada dasar tulang tengkorak sisi kanan dengan ukuran empat sentimeter dan lebar nol koma sati sentimeter. Dijumpai resapan darah pada dasar tulang tengkorak setentang tulang yang retak dengan ukuran satu sentimeter dan lebar nol koma sentimeter;

Kesimpulan dari hasil pemeriksaan luar dan dalam penyebab kematian korban mati lemas oleh karena pendarahan yang banyak pada rongga kepala disertai patahnya tulang tengkorak dan dasar tulang tengkorak kepala akibat trauma benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

[REDACTED]





[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidiaritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana Juncto Pasal 56 ayat ke-2 KUHPidana junctis Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa
2. Dengan sengaja Menghilangkan Jiwa Orang Lain
3. Mereka Yang Sengaja Memberi Kesempatan, Sarana atau Keterangan untuk melakukan Kejahatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1.Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah selalu menunjuk kepada manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban. Hal ini dapat disimpulkan dari sifat yang melekat pada suatu tindak pidana yang terdiri dari 3 (tiga) sifat yang bersifat umum yaitu melawan hukum, dapat dipersalahkan kepada sipelaku dan bersifat dapat dipidana sedangkan masalah penjatuhan hukuman senantiasa bersangkutan dengan kemampuan bertanggungjawab dalam arti ada kesalahan;

Menimbang, bahwa sesuai fakta di persidangan yang diajukan Penuntut Umum sebagai Para Anak dalam perkara ini adalah Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jeriko Pangihutan Ignasius Nainngolan, Anak IV Jonatan Ehidnego Purba dan Anak V Dani Cristian Simatupang, berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Para Anak bersesuaian dengan identitas orang yang dihadapkan ke persidangan sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi kekeliruan.

Menimbang,





\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_



[REDACTED]



[REDACTED]



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



[REDACTED]

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Anak I Diego Feliks Siboro,



Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jeriko Pangihutan Ignasius Nainggolan,  
Anak IV Jonatan Ehidnego Purba dan Anak V Dani Cristian Simatupang

[Redacted text block]

[Redacted text block]



[REDACTED]



[Redacted content]



[REDACTED]





[REDACTED]



1. Bahwa Anak belum pernah dihukum sebelumnya;
2. Bahwa Anak menyesali perbuatannya;



3. Bahwa Anak masih muda dan diharapkan masih dapat memperbaiki perilakunya;
4. Bahwa Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
5. Bahwa telah tercapai kesepakatan perdamaian antara keluarga para anak dan keluarga korban yang mana Ibu korban menyatakan telah memaafkan perbuatan Anak 1 sampai 5 dan keluarga Anak Davidson Sidabutar (berkas Perkara Terpisah) serta Terdakwa Christoffer Hasiholan A. Nainggolan (Berkas Perkara Terpisah), dan keluarga pihak Anak yang berkonflik dengan hukum telah memberikan uang turut berdukacita sebesar Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) kepada ibu kandung Almarhum Alfredo Simanullang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak juga mengajukan permohonannya yang pada pokoknya menyatakan:

1. Para Anak akan melanjutkan sekolah;
2. Para Anak membantu orangtua;
3. Para Anak menyesal atas perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan Para Anak, Penuntut Umum Anak menyatakan tetap dengan tuntutan semula;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati semangat di dalam Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah *restoratif justice*, sehingga menurut Majelis Hakim adalah tidak adil kiranya jika pendekatan yang dipergunakan harus bersifat pembalasan (*retributif*). Namun justru yang tepat adalah pendekatan edukatif dimana pencerahan tersebut tidak hanya ditujukan kepada Para Anak melainkan juga kepada keluarga Para Anak agar lebih memperhatikan aspek spiritualitas, psikologis dan edukasi Para Anak disamping kebutuhan materialitasnya. Oleh karena itu, maka berapa lamanya pidana yang dikenakan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini menurut Majelis Hakim telah tepat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pendapat Orang Tua Para Anak yang pada pokoknya berharap agar Para Anak dikeluarkan dari tahanan karena Para Anak akan melanjutkan sekolahnya dan orangtua Para Anak juga menyatakan masih sanggup mendidik Para Anak untuk menjadi yang lebih baik lagi ;

Menimbang, bahwa Pembimbing Kemasyarakatan dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatannya memberikan rekomendasi dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi Anak dan memberikan rasa keadilan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap korban, maka kiranya klien diberikan pidana pokok berupa pidana pengawasan sebagaimana yang tertuang pada Pasal 71 ayat (1) (huruf b ke-3) dan Pasal 77 UURI No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dengan pertimbangan bahwa Anak baru pertama kali melakukan tindak pidana, Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan memberi kesempatan bagi Anak untuk melanjutkan pendidikannya dibawah pengawasan penuntut umum dan pembimbingan oleh pembimbing kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana kepada Para Anak, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa makna pembedaan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) adalah pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada Anak dalam bentuk sanksi bertujuan untuk memperbaiki perilaku Anak dan pembedaan bersifat pembinaan bukan pembalasan dimana pembatasan kebebasan Anak merupakan pilihan terakhir dengan mengutamakan pemberlakuan prinsip *restorative justice* sebagai upaya yang maksimal untuk mengembalikan keadaan kepada keadaan semula ataupun menghentikan dampak negatif tindak pidana dengan memperhatikan kepentingan Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa demi penerapan asas-asas kepentingan terbaik bagi anak, penghargaan terhadap pendapat anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak dan kesejahteraan dan tanggung jawab anak dalam penerapan hukum terhadap anak di bawah umur sebagaimana diatur Dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, Majelis Hakim berpendapat Para Anak dalam perkara *a quo* dapat dijatuhi pidana penjara sebagaimana tercantum dalam amar putusan, yang mana pidana Penjara bagi Para Anak akan ditempatkan khusus yaitu di LPKA dan negara wajib memberikan hak untuk Para Anak yang berada di LPKA, yaitu memperoleh pembinaan, pembimbingan, pengawasan, pendampingan, pendidikan dan pelatihan, serta hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menyadari kebenaran yang hakiki adalah milik Tuhan Yang Maha Esa, akan tetapi sebagai pemangku Kekuasaan Kehakiman. Majelis Hakim tetap harus memutuskan dengan rasa keadilan baik bagi Para Anak maupun masyarakat pada umumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum mengenai lamanya pidana yang harus dijatuhkan kepada Anak dan juga tidak sependapat dengan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Anak dan

Halaman 66 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi Pembimbing Masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana yang dipandang patut dan adil bagi Para Anak sebab Majelis Hakim menilai peran masing-masing Para Anak yang telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut di atas, disamping itu Para Anak juga sudah meminta maaf dan melakukan perdamaian dengan keluarga Korban dimana keluarga Korban telah bersedia menerima permintaan maaf dari Para Anak sehingga Para Anak dan Keluarga korban telah terjadi perdamaian sebagaimana surat perdamaian yang dibuat oleh Para Anak dan keluarga korban pada tanggal 25 September 2024. Terlebih diketahui Para Anak masih aktif sekolah dan Para Anak dipersidangan menerangkan masih berkeinginan untuk melanjutkan sekolahnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak ditahan dan penahanan terhadap Para Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Anak tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) handphone merek oppo A17 K warna silver dan 1 (satu) handphone merek Vivo V2026 warna hitam yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Davidson Sidabutar, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Anak Davidson Sidabutar;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Para Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Anak mengakibatkan matinya Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Para Anak menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;
- Para Anak masih ingin melanjutkan sekolah;
- Sudah ada perdamaian dengan keluarga Korban;

Halaman 67 dari 69 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-Anak/2024/PN Trt





- Para Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Anak dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-3 KUHPidana juncto Undang-undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jerko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak IV Jonatan Ebidnego Purba dan Dani Cristian Simatupang
- Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jerko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak IV Jonatan Ebidnego Purba dan Dani Cristian Simatupang
- Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jerko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak IV Jonatan Ebidnego Purba dan Dani Cristian Simatupang
- Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jerko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak IV Jonatan Ebidnego Purba dan Dani Cristian Simatupang
- Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jerko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak IV Jonatan Ebidnego Purba dan Dani Cristian Simatupang
- Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jerko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak IV Jonatan Ebidnego Purba dan Dani Cristian Simatupang
- Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jerko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak IV Jonatan Ebidnego Purba dan Dani Cristian Simatupang
- Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jerko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak IV Jonatan Ebidnego Purba dan Dani Cristian Simatupang
- Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jerko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak IV Jonatan Ebidnego Purba dan Dani Cristian Simatupang
- Anak I Diego Feliks Siboro, Anak II Doni Kevin A. Purba, Anak III Jerko Pangihutan Ignasius Nainggolan, Anak IV Jonatan Ebidnego Purba dan Dani Cristian Simatupang

oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;

5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Para Anak tetap ditahan di LPKA (Lembaga Pembinaan Khusus Anak);
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) helai baju kemeja lengan Panjang warna hitam motif kotak-kotak, 1 (satu) helai celana jeans pendek warna biru, 1 (satu) handphone merek oppo A17 K warna silver dan 1 (satu)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

handphone merek Vivo V2026 warna hitam dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara Anak Davidson Sidabutar;

8. Membebankan Para Anak untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarutung, pada hari Senin, tanggal 7 Oktober 2024, oleh kami, Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H., dan Putri Januari Sihombing, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Punia Hutabarat, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tarutung, serta dihadiri oleh Herry, Shan Jaya S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Glory Audina Renta Caroline Silaban, S.H.

Renni Pitua Ambarita, S.H., M.H

Putri Januari Sihombing, S.H.

Panitera Pengganti,

Punia Hutabarat, S.H.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)